



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Berau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada CPNS/PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan :

- a. meningkatkan kesejahteraan CPNS/PNS
- b. meningkatkan motivasi CPNS/PNS
- c. meningkatkan disiplin CPNS/PNS
- d. meningkatkan kinerja CPNS/PNS
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan CPNS/PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Tambahan Penghasilan CPNS/PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (2) di berikan setiap bulan dan hanya boleh menerima satu tambahan penghasilan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Sept 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Septem er 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 32 TAHUN 2016
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2016
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
 TAHUN ANGGARAN 2017


TAMBAHAN PENGHASILAN CPNS/PNS TAHUN 2017

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya					
1	Pejabat Struktural				
	- Eselon II/a	17,000,000	-	-	- Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	- Eselon II/b	10,000,000	-	-	
	- Eselon III/a	7,000,000	7,500,000	8,000,000	
	- Eselon III/b	6,000,000	6,500,000	7,000,000	
	- Eselon IV/a	4,500,000	5,000,000	5,500,000	- Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan keputusan Kepala Daerah
	- Eselon IV/b	3,500,000	4,000,000	4,500,000	
	- Eselon V/a	3,000,000	-	-	
2	Staf Pelaksana				
	- Golongan IV	2,400,000	3,100,000	4,000,000	- Hanya boleh menerima satu tambahan penghasilan
	- Golongan III	2,150,000	2,750,000	3,500,000	
	- Golongan II & I	2,000,000	2,600,000	3,300,000	
3	Pengawas Sekolah	2,750,000	-	-	
4	Kepala Sekolah				
	- SMU / SMK	2,650,000	3,350,000	4,150,000	
	- SMP	2,600,000	3,200,000	4,000,000	
	- SD	2,550,000	3,150,000	3,950,000	
	- TK	2,500,000	3,100,000	3,900,000	
II. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi					
1	Fungsional Auditor				
	- Auditor Madya	6,000,000	-	-	
	- Auditor Muda	5,500,000	-	-	
	- Auditor Pertama	4,500,000	-	-	
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	4,000,000	-	-	

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
4	Dokter Spesialis				
	- Golongan IV	14,000,000	25,000,000	-	
	- Golongan III	12,500,000	20,000,000	-	
	Dokter Sub Spesialis	16,000,000	-	-	
5	Apoteker, Dokter Umum & Dokter Gigi				
	- Golongan IV	5,500,000	6,500,000	8,000,000	
	- Golongan III	4,500,000	5,500,000	7,000,000	
6	Dokter Hewan	3,500,000	-	-	
7	Paramedis Veteriner	2,500,000	-	-	
III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja					
1	Paramedis (Bidan dan Perawat)				
	- Golongan III	3,250,000	3,882,000	4,619,000	
	- Golongan II	3,050,000	3,650,000	4,350,000	
2	Staf Pelaksana				
	- Golongan III	2,500,000	3,100,000	3,850,000	Satpam, PMK, Pasukan Kuning, Pengelola Limbah, Petugas Lab, Elektromedik RSUD, Petugas Otopsi Jenazah, Petugas Laundry RSUD, Penagih Pajak & Retribusi Daerah
	- Golongan II & I	2,350,000	2,950,000	3,650,000	

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Sept 2016

BUPATI BERAU,



H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 32